

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Halim (2004: 94) menyatakan “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu: “Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) yaitu:

- a. Hasil Pajak Daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b. Hasil Retribusi Daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan *formil* dan *materiil*, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah. Misalnya adalah bagian laba dari BUMD.
- d. Lain-lain PAD yang Sah (sic) merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.”

2.1.2 Pengertian Pajak

Pohan (2014: 5) menyatakan bahwa pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli salah satunya oleh Prof. Dr. P.J.A Adriani yang menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan UU KUP No. 6 tahun 1983 yang terakhir telah diubah sebagaimana mestinya dengan undang-undang No. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pohan (2014: 7) menyatakan berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh Negara sebagai sumber keuangan Negara (*budgetair*) baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d) Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e) Pajak juga memiliki tujuan yang *nonbudgetair* yang merupakan penjabaran dari fungsi mengatur.

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Pohan (2016: 17) menyatakan bahwa Adam Smith mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan *four canons* atau *The Four Maxims* antara lain:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak tersebut (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima atau dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat tidak dapat ditawar-tawar.

Kepastian tersebut berarti:

- a) Harus pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak (subjek pajak).
- b) Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak kepada subjek pajak (objek pajak).
- c) Harus pasti berapa Jumlah yang harus dibayar berdasarkan Ketentuan tarif pajak (tarif pajak).
- d) Harus pasti bagaimana jumlah pajak yang terutang tersebut harus dibayar (prosedur pajak).

c. *Convenience*

Dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang menyenangkan atau memudahkan wajib pajak. Misalnya pada waktu menerima gaji, bonus, deviden dan bunga deposito.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak. Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

Pohan (2016: 20) mengemukakan selain asas yang telah disebutkan diatas ada beberapa asas lain peneanaan pajak yaitu sebagai berikut:

a. Asas Sumber

Menurut asas ini, fiskus suatu Negara berwenang mengenakan pajak atas Penghasilan yang bersumber dari Negara tersebut tanpa memperhatikan domisili wajib pajak. Indonesia menganut asas sumber artinya setiap Penghasilan yang bersumber atau berasal dari Indonesia dapat dikenakan pajak oleh fiskus.

b. Asas Tempat Tinggal

Menurut asas ini fiskus suatu Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh Penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik atas segala Penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri.

c. Asas Kebangsaan/Kewarganegaraan

Asas kebangsaan ini menghubungkan peneanaan pajak dengan kebangsaan dari suatu Negara, dimanapun seorang warga Negara berada dapat dikenakan pajak oleh fiskus Negara asalnya.

d. Asas Teritorial

Menurut asas ini, fiskus suatu Negara berwenang untuk mengenakan pajak hanya didalam batas yurisdiksi teritorialnya. Tidak ada peneanaan pajak diluar batas negaranya. Penduduk/wajib pajak dalam negerinya tidak dikenakan pajak terhadap Penghasilan yang berasal dari luar negeri.

2.1.4 Fungsi Pajak

Pohan (2014: 9) mengemukakan bahwa terdapat dua fungsi pajak yang terdiri dari:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal. Yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Contoh:

- a) Penggunaan pajak yang tinggi bagi minuman keras
- b) Memberlakukan *investment allowance* bagi investor asing dan domestik untuk mendorong kegiatan investasi.

2.1.5 Teori-Teori Pemungutan Pajak

Pohan (2014: 14) mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi pemungutan pajak yang terdiri dari:

1. Teori Asuransi

Bahwa pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan, sebagaimana yang terdapat dalam asuransi pertanggungan. Menurut ajaran teori asuransi, fungsi Negara yang utama adalah melindungi individu, baik jiwa maupun harta miliknya. Fiskus berhak memungut pajak dari penduduknya, karena negara dianggap sama dengan perusahaan asuransi dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini pajak.

Teori asuransi ini sudah tidak dianut orang lagi karena memiliki banyak kelemahan antara lain sebagai berikut:

- a) Perbandingan secara analogis antara Negara dengan perusahaan asuransi tidak tepat, sebab jaminan dari Negara adalah jiwa dan kekayaan sedangkan dalam asuransi yang dijamin itu adalah resikonya.
- b) Tidak terdapat hubungan yang langsung antara pembayaran pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara
- c) Adanya imbalan/kontra prestasi (dalam hal ini kepentingan wajib pajak) dalam pajak, maka hal ini berarti menggugurkan eksistensi pajak itu sendiri

2. Teori Kepentingan

Penganut teori ini mengatakan bahwa Negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk Negara tersebut memperoleh kenikmatan dari Negara. Dalam hal ini beban pajak didasarkan pada kepentingan orang-orang termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya, sehingga wajar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara dibebankan kepada mereka. Pertimbangan dasar pajak ditentukan sesuai dengan besar kecilnya kepentingan yang diperoleh dari pekerjaan Negara.

Teori ini juga sudah ditinggalkan orang karena mempunyai banyak kelemahan, antara lain sebagai berikut:

- a) Negara seharusnya tidak memilih-milih dalam memberi perlindungan kepada penduduknya.
- b) Dilihat dari unsur definisi pajak, maka adanya imbalan/kontraprestasi (dalam hal ini kepentingan wajib pajak) telah menggugurkan eksistensi pajak itu sendiri.

- c) Teori ini dikacaukan dengan retribusi (untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk perlindungan terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin, diharuskan membayar pajak yang lebih besar pula).
 - d) Tidak ada ukuran untuk mengukur kepentingan individu dalam usaha pemerintah, antara kepentingan orang yang membayar pajak besar dengan yang pajaknya kecil serta orang yang tidak membayar pajak. Jasa Negara adalah multi kompleks, dinikmati oleh seluruh rakyatnya.
3. Teori Bakti Atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak
- Teori ini disebut teori pengorbanan yang berlandaskan asas Negara bahwa Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Menurut teori ini Negara mengemban tugas melindungi segenap warganya maka timbullah hak mutlak (absolut) Negara untuk memungut pajak dan warga Negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada Negara.
- Jadi menurut teori ini dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan Negara, yang berkuasa memungut pajak dari warganya.
- Kritik terhadap teori ini:
- Pokok pangkal teori ini terlalu absolut dan abstrak dan terlalu kuat menitikberatkan pada negara seolah-olah individu tidak dapat hidup tanpa Negara, tetapi negara dapat hidup tanpa individu. Padahal tidak demikian halnya sebab Negara pun tidak mungkin ada tanpa individu.
4. Teori Gaya Pikul
- Fundamental teori ini berbasiskan asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang, pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan sekedar untuk mengukur gaya pikul ini dapatlah dipergunakan, selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Teori ini mengusung suatu misi kepada pemerintah agar supaya dalam melaksanakan pemungutan pajak harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak, atau dengan kata lain wajib pajak membayar pajak sesuai dengan gaya pikulnya.
- Kritik dari teori ini:
- a) Gaya pikul ini sesungguhnya tidak dapat atau sulit diukur dengan pasti, lagipula ia selaku berubah dan sangat tergantung dari rasa keadilan dari zaman ke zaman.
 - b) Teori ini sebenarnya merupakan dasar untuk memungut pajak yang adil dan bukan merupakan teori untuk membenarkan atas pungutan pajak.
5. Teori Gaya Beli
- Menurut teori ini, penyelenggaraan kepentingan masyarakat (yang meliputi kepentingan individu dan kepentingan Negara) inilah yang dapat dianggap sebagai Dasar keadilan pemungutan pajak. Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur (*regulerend*).
6. Teori Pembangunan

Pemungutan pajak seharusnya juga berpegang kepada asas-asas pembangunan, menghilangkan perbedaan-perbedaan kemajuan daerah-daerah, menghilangkan tekanan-tekanan inflasi, menghambat konsumsi barang-barang mewah dan mendorong kegiatan produktif. Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan, pajak dipungut untuk pembangunan.

2.1.6 Tarif Pajak

Halim (2017: 8) menyatakan “tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung Jumlah pajak atau Jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang”.

Tarif pajak dibedakan menjadi:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya berubah.

Contoh: Bea materai untuk cek dan bilyet giro.

Tabel 2.1
Tarif Pajak Tetap

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Rp1.000.000	Rp3.000
Rp10.000.000	Rp3.000
Rp20.000.000	Rp3.000
Rp50.000.000	RP3.000

Sumber: Halim, 2014: 8

2. Tarif Sebanding (*Proporsional*)

Tarif yang persentasenya tetap berapapun Jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya, tetapi pajak yang terutang akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah pengenaan pajak.

Contoh: Tarif PPN.

Tabel 2.2.
Tarif Pajak Proporsional

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
Rp1.000.000	10%	Rp100.000
Rp10.000.000	10%	Rp1.000.000
Rp20.000.000	10%	Rp2.000.000
Rp50.000.000	10%	Rp5.000.000

Sumber: Halim, 2014: 9

3. Tarif *Progresif*

Tarif progresif adalah tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

Contoh: tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif *progresif* dibagi menjadi tiga macam tarif, yaitu:

- a) Tarif *Progresif-Proporsional* merupakan tarif dalam persentase tertentu yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tarif tersebut sifatnya tetap.
- b) Tarif *Progresif-Progresif* merupakan tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tarif tersebut juga semakin meningkat.
- c) Tarif *Progresif-Degresif* merupakan tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tarif tersebut juga semakin menurun.

Tabel 2.3
Tarif Pajak Progresif

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 - Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 - Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Halim: 2014: 9

2.1.7 Hukum Pajak

Pandiangan (2015: 16) menyatakan “hukum pajak/hukum fiskal adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak”

Mardiasmo (2008: 8) menyatakan hukum pajak ada dua macam ketentuan

yaitu:

1. Hukum Pajak Material

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa-siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan

2. Hukum Pajak Formal

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain: tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, serta kewajiban Wajib Pajak, misalnya penyelenggaraan pembukuan/pencatatan dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Pohan (2014: 33) mengemukakan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari:

1. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Ciri-ciri *self assessment system*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang diberikan kepada pihak wajib pajak. Fiskus hanya mengawasi dan tidak boleh ikut campur.
- b) Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.

2. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

- a) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang diberikan kepada pihak fiskus.
 - b) Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang.
 - c) Utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
3. *Withholding Tax System*
- Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong/memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima Penghasilan.
- Ciri-ciri sistem ini adalah:
- a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari Pemotongan/pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*).
 - b) Wajib pajak pemotong/pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung, Memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c) Utang pajak timbul setelah ada Pemotongan/pemungutan pajak dan diterbitkan bukti Pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak pemotong/pemungut pajak (*withholder*).

2.1.9 Stelsel Pajak

Pohan (2014: 35) menyatakan dalam hukum pajak dikenal tiga cara memungut pajak (stelsel pajak) yaitu:

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)
Stelsel nyata yakni pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (yakni penghasilan yang nyata sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah Penghasilan yang sesungguhnya dari tahun yang bersangkutan diketahui.
2. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)
Stelsel anggapan yakni pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya Penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
3. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,

kemudian pada Akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya.

2.1.10 Pengelompokan Pajak

Pohan (2014: 36) menyatakan pajak dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Jenis pajak pusat antara lain:


- 1) “Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak” (Siti Resmi, 2017: 70).
- 2) “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak (BKP) atau penggunaan jasa kena pajak (JKP) didalam negeri” (Sambodo, 2015: 230).
Subjek PPN adalah pengusaha, pengusaha kecil, pengusaha kena pajak, eksportir jasa kena pajak, dan eksportir barang kena pajak tidak berwujud.
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak atas penyerahan barang kena pajak dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 4) “Bea materai adalah pajak atas dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum” (Sambodo, 2015: 332).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

- 1) Jenis pajak provinsi adalah:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak Air Permukaan.
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
2. Menurut Golongannya
- a. Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain.
Contoh: PPN, PPnBM, Bea Materai
3. Menurut sifatnya
- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak (subjek), dan setelah itu baru kemudian dicari objek pajaknya.
Contoh: pajak penghasilan
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objeknya, dan setelah itu baru dicari subjeknya.
Contoh: PPN, PPnBM



2.1.11 Timbulnya dan Hapusnya Utang Pajak

Pohan (2014: 37) menyatakan bahwa terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak yaitu:

- 1. Ajaran formil, yaitu timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran formil ini diterapkan pada *official assessment system*.
- 2. Ajaran material, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya Undang-Undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau suatu perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

Pohan (2014: 38) berakhirnya atau hapusnya utang pajak dapat disebabkan hal-hal berikut ini:

- 1. Pembayaran

Yaitu utang pajak yang melekat pada Wajib pajak akan hapus jika sudah dilakukan pembayaran kepada kas negara.

Cara pembayaran dapat dilakukan dengan:

- a) Secara langsung oleh wajib pajak dengan surat setoran pajak ke kas Negara via bank persepsi atau kantor pos (misalnya pelunasan PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, PPh final).
 - b) Pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (misal: PPh Pasal 21/22/23).
 - c) Pengkreditan pajak luar negeri (misal: PPh pasal 24).
 - d) Pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerimaan pajak (misal: PPh pasal 25).
2. Kompensasi
Adalah cara pelunasan utang pajak dengan memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak terhadap utang pajak lainnya.
 3. Kedaluwarsa
Kedaluwarsa hanya ditujukan kepada penagihan pajak saja. Apabila tunggakan dalam 5 tahun tidak dilakukan tindakan penagihan pajak, maka setelah dilakukan penelitian administrasi dapat diusulkan untuk dihapuskan.
 4. Penghapusan
Penghapusan sifatnya sama dengan pembebasan, yaitu penghapusan utang pajak yang diberikan berhubungan dengan keadaan wajib pajak (misalnya keadaan finansial wajib pajak dalam keadaan pailit), dan bukan berhubungan dengan sifat khusus dari keadaan yang menimbulkan utang pajak.
 5. Pembebasan
Pembebasan pada umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajak tetapi terhadap sanksi administrasi (denda/bunga).

2.1.12 Hambatan Pemungutan Pajak

Pohan (2014: 41) menyatakan ada dua bentuk perlawanan terhadap pemungutan pajak yaitu:

1. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, baik secara legal atau illegal maupun dengan cara penghematan pajak.
Cara yang dilakukan ada 3 macam yaitu:
 - a. *Tax Avoidance*
Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana

metode dan tehnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

b. *Tax Evasion* (penyelundupan pajak)

Adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi wajib pajak, dimana metode dan tehnik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Cara ini disebut juga dengan penggelapan pajak. Contohnya dengan melakukan pembukuan ganda (memanipulasikan dokumen-dokumen pembukuan) adalah cara-cara yang illegal.

c. *Tax Saving* (penghematan pajak)

Adalah upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak Penghasilan yang besar.

2. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri. Masyarakat bertindak pasif karena ada keengganan untuk membayar pajak yang disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- c) Sistem pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik

2.1.13 Pengertian Pajak Daerah

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Sambodo, 2015: 340).

Sedangkan TMbooks (2013:1) mengemukakan bahwa “Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”.

Siahaan (2016: 17) mengemukakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) dan (2) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Pajak Propinsi

Jenis pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi untuk Penyerahan pertama 20% dan Penyerahan kedua dan seterusnya 1%.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajaknya paling tinggi 10%. Khusus untuk kendaraan umum ditetapkan 50%.
- d. Pajak Air Permukaan, Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dimana Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif paling tinggi sebesar 10% dari DPP.
- e. Pajak Rokok, Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Tarif ditetapkan sebesar 10% dari Dasar pengenaan pajak.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari Jumlah pembayaran.
- b. Pajak Restoran, Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif ditetapkan 10% dari Jumlah pembayaran.
- c. Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari DPP. Khusus hiburan

- (karaoke, diskotik dll) ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Sedangkan hiburan tradisional paling tinggi sebesar 10%.
- d. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif ditetapkan 10% dari DPP (Nilai jual tenaga listrik), apabila penggunaan listrik berasal dari sumber lain tarif pajaknya paling tinggi sebesar 3%, apabila sumbernya dihasilkan sendiri maka tarifnya paling tinggi 1,5%.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari DPP.
 - g. Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari DPP.
 - h. Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajaknya paling tinggi 20%.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajaknya paling tinggi sebesar 10%.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif pajaknya paling tinggi sebesar 0,3%.
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Tarif pajaknya paling tinggi 5%.

2.1.14 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB P2)

Halim (2016: 525) menyatakan “berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada awalnya merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasil yaitu sebesar 64,6%. Sejak tanggal 01 januari 2013 terjadi perubahan wewenang yaitu PBB P2 dialihkan menjadi pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota (Pandiangan, 2015:40). Pengalihan tersebut membuat Penerimaan pajak yang berasal dari PBB P2 sepenuhnya masuk ke dalam pendapatan pemerintah daerah sebesar 100%. Akibat dari pengalihan tersebut tidak hanya penerimaan PBB P2 yang berubah tetapi juga dari segi tarif PBB P2, NJKP (Nilai Jual Kena Pajak), NJOPTKP (Nilai jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) serta tatacara perhitungan pajak terutang. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan setelah adanya pengalihan PBB P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Perbedaan PBB P2 Dikelola Pemerintah Pusat dan Dikelola Pemerintah Daerah

Item	Dikelola Pemerintah Pusat	Dikelola Kabupaten/Kota
Peraturan	UU PBB: bumi dan/atau bangunan	UU pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD): bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan petambangan
Subjek pajak	Orang atau badan yang secara nyata mempunyai esuatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.	Sama
Tarif pajak	Tunggal 0.5%	Paling tinggi 0,3%
NJKP	20% dan 40%	NJKP tidak diragukan
NJOPTKP	Paling tinggi Rp24.000.000,00	Paling rendah Rp10.000.000,00 dan paling tinggi Rp24.000.000,00
Perhitungan pajak terutang	Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) 0,5 x 40% x (NJOP-NJOPTKP)	Tarif x (NJOP-NJOPTKP) Maksimal 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)
Penerimaan dari PBB	Kabupaten/kota mendapat bagian 64,6%	Kabupaten/kota mendapat bagian 100%

Sumber: TMbooks, 2013: 20

2.1.14.1 Dasar Hukum Pemungutan PBB P2

Pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipenuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang PBB perdesaan dan perkotaan.
3. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan Sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB perdesaan dan perkotaan pada Kabupaten/Kota dimaksud.

2.1.14.2 Objek dan Subjek PBB P2

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 77 ayat (1) mengungkapkan “objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”.

- a. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaen/kota
- b. Bangunan: konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/laut

Halim (2016: 556) menyatakan bahwa yang termasuk bangunan meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- 2) Jalan tol.
- 3) Kolam renang.
- 4) Pagar mewah.
- 5) Tempat olahraga.
- 6) Galangan kapal dermaga.
- 7) Taman mewah.
- 8) Tempat penampungan kilang minyak, air; dan gas, pipa minyak
- 9) Menara

Siahaan (2016: 386) menyatakan “subjek pajak PBB P2 menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”.

2.1.14.3 Bukan Objek Pajak PBB P2

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang memenuhi Ketentuan dibawah ini:

- a. Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu

- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.14.4 Dasar Pengenaan PBB P2

Siahaan (2016: 560) menyatakan bahwa “dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan adalah Nilai jual objek pajak (NJOP)”. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan tiga alternatif cara yaitu:

- 1) Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis. Perbandingan merupakan suatu pendekatan metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya.
- 2) Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan dan dikurangi dengan biaya penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

3) Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang di dasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak dan wilayah tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

2.1.14.5 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Siahaan (2016: 561) menyatakan “Sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 pasal 77 ayat 4 besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak”. NJOPTKP adalah suatu batas NJOP dimana wajib pajak tidak terutang pajak. Maksudnya apabila seorang wajib pajak memiliki objek pajak yang nilainya dibawah NJOPTKP maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak.

2.1.14.6 Tarif Pajak PBB P2

Siahaan (2016: 562) menyatakan “tarif pajak PBB perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan ditetapkan dengan peraturan Daerah/Kabupaten/Kota yang bersangkutan”.

Besaran pokok PBB P2 yang terutang dihitung dengan mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOPTKP”.

Rumus:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,3\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

2.1.14.7 Saat dan Tempat Terutang PBB P2

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak yang terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas bumi dan bangunan yang berlokasi dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.1.14.8 Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), yaitu surat yang digunakan untuk wajib pajak melaporkan data subjek pajak dan objek PBB P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada kepala daerah yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Berdasarkan SPOP kepala daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

2.1.14.9 Cara Pemungutan PBB P2

Siahaan (2016: 565) menyatakan “pada dasarnya pemungutan pajak yang diterapkan dalam PBB P2 adalah penetapan oleh kepala daerah (*Official Assessment*), berarti Pemungutan PBB P2 tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga”. Hal ini dapat dipahami karena akan sangat sulit apabila menerapkan sistem *self assessment*, dimana wajib pajak diminta menghitung sendiri besarnya

pajak terutang, mengingat tidak mudah untuk menentukan NJOP bumi dan bangunan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.1.15 Pengertian Efektivitas

Halim dan Kusufi (2014: 130) menyatakan “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan”.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 dapat dilakukan dengan membandingkan antara target yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dengan realisasi penerimaan PBB P2 dalam tahun yang sama.

2.1.16 Pengertian Kontribusi

Widyayana (2017: 6) menyatakan bahwa “Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang maknanya adalah keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu proses”. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Jadi kontribusi yang dimaksud disini adalah suatu sumbangan dari hasil PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah, sehingga jika pendapatan PBB P2 bisa optimal maka kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah sudah tentu akan meningkat pula (Wardani Fadhlia, 2017).

Untuk mengetahui tingkat kontribusi PBB P2 dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi Penerimaan PBB P2 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti antara lain:

Damaiyanti dan Setiawan (2014) melakukan penelitian tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009-2013 sangat efektif dengan rata-rata diatas 100%, yaitu 121,42%. Target PBB P2 tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 141,59% dengan kategori sangat efektif, pencapaian sedangkan target terendah PBB terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 111,17%. Sedangkan tingkat kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil rata-rata dibawah 50%, yaitu 18,62% dengan kategori kurang. Pada tahun 2009 sampai 2010 PBB memberikan kontribusi masing-masing sebesar 24,94% dan 23,11% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dikategorikan sedang. Pada 3 tahun berikutnya yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013 kontribusi yang diberikan menurun dengan kategori kurang yaitu sebesar 16,53%, 14,44% dan 14,10%. Kontribusi terendah yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap

Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2013 sebesar 14,10% dan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2009 sebesar 24,94%.

Widyayana (2017) dengan judul penelitian Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 –2016. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas (PBB-P2) tahun 2014 sampai dengan 2016 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri persentasenya diatas 100% yaitu sebesar 103,19%, sehingga dapat dikatakan sebagai kategori sangat efektif. Sedangkan rata-rata tingkat kontribusi penerimaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri rata-rata persentasenya sebesar 16,16% dengan kategori kurang. Pada tahun 2013 persentasenya 25,29% dengan kriteria sedang. Adapun untuk tahun 2014-2016 persentasenya 10-20% dengan kriteria kurang.

Adelina (2012) dengan judul penelitian Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan persentase lebih dari 100% yaitu 104,28% dengan kategori sangat efektif. Dan rata-rata tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10% yaitu hanya sebesar 5,43%.

Rofiki (2015) dengan judul penelitian Analisis Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah Sebelum dan Sesudah PBB Menjadi Pajak Daerah. Hasil

penelitiannya menyebutkan bahwa kontribusi Penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah kabupaten Lumajang mengalami penurunan dengan kontribusi yang diberikan rata-rata sebesar 0,25%. Sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah kabupaten Lumajang setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan dengan kontribusi yang diberikan rata-rata 4.50%. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi yang diberikan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lumajang kecil.


Wicaksono dan Tree (2017) dengan judul penelitian Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember tahun 2013-2015. Hasil penelitiannya menunjukkan rata-rata tingkat efektivitas PBB P2 Kabupaten Jember sebesar 75,21% dengan kategori kurang efektif dimana pada tahun 2013 persentasenya sebesar 88,57 % dengan kategori cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 persentasenya masing-masing sebesar 71,05 % dan 66,02 % dengan kategori kurang efektif. Sedangkan untuk rata-rata tingkat kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Jember sebesar 7,84% dengan kategori sangat kurang dengan penjabaran pada tahun 2013 sampai tahun 2015 masing masing sebesar 8,33 %, 8,04 %, dan 7,14 % dengan kategori sangat kurang.

Lestari (2014) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dengan adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah memberikan pengaruh dalam penerimaan

pendapatan daerah Kota Kediri. Pendapatan daerah kota Kediri mengalami kenaikan dari yang awalnya di tahun 2012 sebesar Rp872.031.750.724,92 pada tahun 2013 setelah adanya pengalihan meningkat menjadi Rp983.100.005.399,86. Peningkatan tersebut disebabkan dari hasil pengalihan PBB-P2 tersebut maka pendapatan daerah dari PBB-P2 yang awalnya hanya mendapat bagi hasil sebesar 64,8% dari pusat menjadi 100% yang masuk ke kas daerah kota Kediri dibandingkan dengan sebelum adanya pengalihan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Setelah mengetahui hubungan antara variabel yang telah dijelaskan pada landasan teori kemudian didukung dengan adanya penelitian terdahulu, maka penulis akan menggambarkan bagan mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini. Sugiyono (2015: 322) menyatakan “kerangka pemikiran merupakan kesimpulan dari kajian teori yang tersusun dalam bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih, atau perbedaan/persamaan/perbandingan nilai variabel dari satu sampel dengan sampel yang lain”. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Efektivitas PBB P2 dan Kontribusinya terhadap PAD

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis, 2018

